



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 440 /IV.08/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN MEDIASI PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan harmonis antara Partai Politik dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan program pembangunan di Provinsi Lampung perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Mediasi Partai Politik Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Mediasi Partai Politik Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi kegiatan Musda, Muswil, Rakerda, Konferda, Forum Silaturahmi, konsolidasi, dialog-dialog, temu wicara yang dilaksanakan oleh partai politik di Provinsi Lampung.
 - b. Memantau pelaksanaan kegiatan Musda, Muswil, Rakerda, Konferda, Forum Silaturahmi, konsolidasi, dialog-dialog, temu wicara yang dilaksanakan oleh partai politik di Provinsi Lampung yang telah difasilitasi;
 - c. Menyusun laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan Partai Politik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung pada Program Pembinaan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **16 - 8 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/440 /IV.08/HK/2007.
TANGGAL : 16 - 8 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI DAN MEDIASI DINAMIKA KEPARTAIAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	NAMA/JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) kali yang dibebankan kepada APBD Prov. Lampung TA. 2007 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung dalam Program Pembinaan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2007.
2.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Wakil Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbid Hub. Penyelenggara Pemilu Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbid Hub. Eksekutif dan Legislatif Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbid Hub Orpol, Ormas, dan LSM Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubag Keuangan Bakesbang dan Linmas Daerah Prov. Lpg.	Anggota	150.000,-	
7.	Yohannes Trimansyah (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.